

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

PUTUSAN

Nomor :001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.07/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN TANG MAHA ESA

Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **SALASIAH, S.E**
Tempat, Tanggal lahir : **AMUNTAI, 10 JULI 1973**
Kewarganegaraan : **INDONESIA**
Pekerjaan / Jabatan : **WIRASWASTA**
Alamat / Tempat Tinggal :



MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Telah Mendengar Laporan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan saksi-saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah memeriksa Laporan dugaan Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

- Saya adalah anggota partai DPD Partai Golkar Hulu Sungai Tengah atas nama Salasiah, SE dengan Nomor KTA: 6308055007730010.
- Pada tanggal 13 Mei 2023 DPD Partai Golkar Hulu Sungai Tengah mengajukan Bakal Calon Legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saya adalah salah satu Bakal Calon Legislatif di dapil 4 Kecamatan Pandawan dan Kecamatan Labuan Amas Utara Nomor urut 7
- Pada tanggal 27 Juni 2023 di undang ada rapat Intern Partai Golkar Hulu Sungai Tengah dan dalam Rapat disampaikan bahwa dari hasil Verifikasi berkas administrasi pencalonan ada beberapa berkas yang harus diperbaiki setelah selesai Rapat, lalu oleh sekretaris DPD Partai Golkar Hulu Sungai Tengah Bapak Drs. Suhaimi saya disuruh untuk masuk kedalam ruangan kerjanya bertiga Bersama wakil ketua DPD Partai Golkar Hulu Sungai Tengah bapak H. Johar Arifin, SH dan pintu ditutup. Dalam ruangan itu sekretaris DPD Golkar Hulu Sungai Tengah langsung bicara dan menyampaikan bahwa saya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah di surat keterangan Kesehatan Kejiwaan dan dinyatakan ada mengalami gangguan kejiwaan status berat, lalu saya jawab mana data Belum Memenuhi Syarat (BMS) dari Komisi Pemilihan Umum dan surat keterangan Kesehatan Kejiwaan dari Rumah Sakit Damanhuri Barabai yang dinyatakan oleh dokter yang bersangkutan, tapi saudara sekretaris tidak ada memperlihatkan dengan alasan lupa menaruhnya, lalu saya berkata kalau begitu kita berangkat ke Rumah Sakit Damanhuri saja untuk minta konfirmasi dan ingin melihat data surat itu. Sampai di rumah sakit damanhuri saya dan sekretaris dan didampingi saudara Alamsyah bukan dengan bapak H. Johar Arifin. Di salah satu ruang administrasi pada rumah sakit damanhuri itu staf bernama Fajri menyarankan untuk diulang saja tes Kesehatan Kejiwaan pada tanggal 1 Juli 2023 karena dengan alasan rumah sakit Damanhuri baru buka Kembali 1 Juli 2023 berhubung libur hari raya Idul Adha.



- Pada tanggal 1 Juli 2023 saya pada jam 9an lewat melapor sudah berada di rumah sakit damanhuri dan langsung menemui Psikolog Bernama Dwi Meiliyana, S.Psi, M.Psi dengan NIP 1984052820 untuk melakukan tes psikotes.
- Pada tanggal 6 Juli 2023 sekitar jam 9:50 Wita saya ditelpon oleh sekretaris DPD Golkar Hulu Sungai Tengah memberi tahu kalau hasil tes Kesehatan Kejiwaan (Psikotes) sudah ada hasilnya dan dinyatakan sama dengan surat Kesehatan Kejiwaan pertama pada tanggal 6 Mei 2023, lalu sekretaris DPD Golkar mengatakan kalau saya tidak jadi diajukan sebagai Bakal Calon Legislatif DPD Golkar Hulu Sungai Tengah di dapil 4 dan saya juga dipaksa untuk datang ke kantor DPD Golkar Hulu Sungai Tengah hari itu juga untuk diminta menandatangani surat pengunduran diri saya. Lalu saya jawab besok saja ke kantor DPD Golkar untuk melihat langsung surat hasil Kesehatan hasil tes yang kedua itu, karena saya merasa tidak percaya kalau hasilnya sama, lalu saya tutup komunikasi telpon WA dengan sekretaris DPD Golkar tapi sekretaris DPD Golkar terus menerus menghubungi dengan panggilan telpon sampai beberapa puluh kali dan juga menelpon lewat telpon biasa (bukan WA) dengan nomor-nomor lain tapi saya tidak mengangkatnya.
- Pada tanggal 7 Juli 2023 saya berangkat ke kota Barabai bersama didampingi 2 (dua) orang teman bernama Nupiarrahman, SH dan Muhammad Subki, S.H.I ingin menemui sekretaris DPD Golkar Hulu Sungai Tengah untuk meminta konfirmasi masalah surat hasil keterangan Kesehatan ada gangguan kejiwaan, lalu kami bertemu di rumah pribadi sekretaris DPD Golkar Hulu Sungai Tengah, saya langsung bertanya dan ingin melihat surat hasil tes Kesehatan kedua itu, dijawab sekretaris kalau surat itu berada di kantor DPD Golkar Hulu Sungai Tengah dan bisa diambil dengan saudari Rini Yusmawati staf administrasi di kantor DPD Golkar Hulu Sungai Tengah, lalu saya dan dua teman langsung berangkat menuju kerumah Rini Yusmawati, sampai di rumah Rini Yusmawati dijawab olehnya kalau surat itu di tangan sekretaris Golkar Hulu Sungai Tengah saya bingung dan merasa dipimpong begitu maka kami putuskan untuk pulang saja.



- Pada tanggal 10 Juli 2023 saya berangkat lagi bersama kedua teman saya tadi Bapak Nupiarrahman dan M Subki menemui sekretaris DPD Golkar, tapi oleh sekretaris dijawab bahwa surat hasil tes kesehatan itu masih berada ditangan Rini Yusmawati, hari itu saya gagal lagi untuk mendapatkan surat hasil tes Kesehatan rumah sakit.
- Pada tanggal 17 Juli 2023 saya bersama teman saya sebelumnya menemui staf admin rumah sakit Damanhuri bernama Fajri, untuk meminta melihat dan di printkan hasil Kesehatan Kejiwaan yang hasil tes pertama tgl 6 Juni 2023 dan tes ulang perbaikan kedua pada tanggal 1 Juli 2023 itu. Setelah diprint kedua surat itu saudara Fajri didepan saya dan dua teman saya memberi lingkaran pada kedua surat itu, lalu saya langsung menanyakan kenapa kamu beri lingkaran itu, dijawab Fajri itu diperintah oleh Psikolog, lalu saya dan dua orang teman saya mencoba menemui psikolog Dwi Meiliyana keruang prakteknya tapi didepan pintu ruang prakteknya Psikolog Dwi Meiliyana melihat saya langsung menutup pintu menolak bertemu saya. Setelah itu saya dan kedua teman saya tadi menemui Dokter Kejiwaan bernama dr. Danu Saputra Sp.KJ saya mengkonfirmasi langsung surat hasil kejiwaan dr. Danu mengatakan kalau saya dinyatakan sehat dan dinyatakan juga diperjelas dalam surat kejiwaan itu pada poin 3 bahwa tidak ditemukan tanda atau gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktifitas sehari-hari. dr. Danu juga bingung dan berkata bahwa dia tidak merasa memberi tanda lingkaran pada surat itu. Setelah dari rumah sakit Damanhuri kami bertiga langsung ke kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan konsultasi dengan staf yang ada karena Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum saat itu sedang ada kegiatan di luar kota setelah dari kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah saya dan teman ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan kami bertemu dengan salah satu Komisioner Komisi Pemilihan Umum bernama Bapak Murjani dan bagian teknis Ibu Novi. Lalu saya jelaskan kronologisnya mengenai surat Kesehatan rumah sakit itu dan saya juga sempat bertanya kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Murjani atas dasar apa Saya belum memenuhi syarat Calon Legislatif, dijawab Murjani karena ada lingkaran pada poin satu dan poin dua pada surat Kesehatan jiwa, padahal dengan jelas disurat itu



tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan, apakah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkesimpulan tanpa konfirmasi kepada dokter jiwa yang bersangkutan? Atas dasar itulah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) berkas Saya sehingga Partai Golkar Hulu Sungai Tengah menjadikan dasar untuk mengganti nama Saya dengan nama yang lain, kemudian Saya dan kawan-kawan menanyakan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah diwakili Murjani, bisakah meminta data dinyatakan Saya Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh Komisi Pemilihan Umum, dijawab oleh Murjani diminta membuat surat permohonan. Kemudian kami sampaikan surat permohonan tersebut. Ketika kami datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk meminta data tersebut, nyatanya kami tidak mendapatkan data permohonan kami tersebut dengan alasan yang dinyatakan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak melayani Calon Legislatif, kami hanya melayani Partai, Kami pun gagal meminta data dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



- Pada tanggal 18 Juli 2023 sekretaris DPD Golkar Hulu Sungai Tengah mengirim surat undangan untuk hadir ke kantor DPD Golkar pada esoknya tanggal 19 Juli 2023 saya dan kedua teman saya memenuhi undangan itu saya tanyakan apa maksud dari undangan tersebut, dijawab oleh sekretaris Golkar hanya ingin menyerahkan surat Kesehatan dari Rumah Sakit Damanhuri dan surat keterangan dari Komisi Pemilihan Umum. Dan saya menerima surat-surat itu dalam sebuah map, tapi setelah saya buka, bukan surat-surat aslinya namun hanya bentuk copy saja. Adapun surat-surat itu hanya surat hasil pemeriksaan urine oleh dokter penanggung jawab dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp.PK dan dinyatakan negatif surat kedua surat keterangan sehat dari dokter Umum dirumah sakit damanhuri barabai oleh dokter pemeriksa dr. Resmilasari surat ketiga surat keterangan Pemeriksaan Napza dan hasilnya tidak ada gejala-gejala penggunaan Narkotika/Zat Psiko aktif oleh dokter pemeriksa dr. Danu Saputra, Sp. KJ. Surat keempat berupa keterangan dokumen bakal calon keterangan di dapil 4 dengan nama bakal calon Salasiah, SE no Urut 7.



- Pada tanggal 24 Juli 2023 saya dan dua orang teman saya ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah kami bertemu dengan ketua Komisi Pemilihan Umum H. Ardiansyah dan dua orang anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah bernama Siswandi Reyaan dan Annor Rijali. Setelah itu saya sampaikan dan perlihatkan surat permohonan meminta data verifikasi perbaikan Belum Memenuhi Syarat (BMS) itu lalu dijawab oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum itu bahwa Komisi Pemilihan Umum melayani partai Bukan Calon Legislatif. Lalu disarankan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum bernama Siswandi Reyaan untuk periksa dan tes kejiwaan Kembali kerumah sakit dimana saja karena tahapan perbaikan masih lama.
- Pada tanggal 1 Agustus 2023 saya melakukan tes kesehatan di rumah sakit H. Hasan Basry kandungan dan hasilnya dinyatakan sehat.
- Pada tanggal 3 Agustus 2023 saya dan dua orang teman saya ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk koordinasi tapi pas kami disana tidak ada ketua dan anggota Komisioner lain, akhirnya saya titip atau serahkan dengan salah satu staf Komisi Pemilihan Umum yang isinya surat hasil tes Kesehatan kejiwaan dari rumah sakit H. Hasan Basry Kandangan.
- Namun sampai saat ini tidak ada respon ataupun tanggapan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada hari yang sama saya juga menyerahkan surat hasil tes kejiwaan itu ke kantor Badan Pengwas Pemilihan Umum dan surat itu diterima oleh H.Yusran, M.Pd.I dan Bapak Drs. Amrullah (Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2017-2023) namun juga sama tidak ada mendapatkan respon ataupun tanggapan.
- Pada tanggal 23 Agustus 2023 saat ada pengumuman berita berdasarkan Berita Acara penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Surat Keputusan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah saya mengetahui bahwa nama saya tidak ada dipartai Golkar Hulu Sungai Tengah di Dapil 4 Kecamatan Pandawan dan Kecamatan Labuan Amas Utara nomor urut 7 dan ternyata telah diganti dengan nama Bakal Calon Legislatif H. Fahrjani.



- Berdasarkan temuan itu apakah boleh dalam tahapan perbaikan administrasi/verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengganti Nama Saya dengan orang lain? Dan selanjutnya kami ke kantor Badan Pengwas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah menanyakan soal pergantian nama saya tersebut, kemudian dijawab oleh salah seorang Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah "Benar diganti" dengan meliatkan dilayar laptopnya bukti nama Saya sudah diganti, padahal masih dalam tahapan perbaikan verifikasi administrasi. Maka oleh karenanya saya menganggap bahwa itu dugaan pelanggaran tidak Profesional dalam melakukan verifikasi adminstrasi bakal calon sehingga bakal calon telah dirugikan tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Juga saya menganggap itu sebuah keतेleduran oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah saya merasa dirugikan.
- Dan adanya penggantian Bakal Calon Legislatif atas sepengetahuan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Hulu Sungai Tengah tanpa mencari dan memberikan saya kesempatan memberikan perbaikan. Artinya saya sebagai warga negara Indonesia perorangan saya telah dirugikan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah lewat Daftar Calon Sementara (DCS) dan kurangnya pengawasan Badan Pengwas Pemilihan Umum dalam menjaga Hak-hak Bakal Calon Legislatif. Padahal sesuai Perbawaslu dan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan melekat pada tahapan pendaftaran Calon Legislatif melalui SILON dan Instrumen pendaftaran lainnya. Tetapi kenapa Badan Pengwas Pemilihan Umum bisa kecolongan. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengwas Pemilihan Umum tidak menjalankan prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud undang-undang.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

| No | Kode Bukti | Jenis Bukti |
|----|------------|---|
| 1 | P-1 | Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Golkar a.n Salasiah, SE NPAPG 630805 500773 0010. |
| 2 | P-2 | Fotokopi Lampiran 1 Program dan Jadwal kegiatan |



| | | |
|----|------|--|
| | | tahapan pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023. |
| 3 | P-3 | Fotokopi B/Daftar.Bakal.Calon.Parpol tertanggal 13 Mei 2023. |
| 4 | P-4 | Fotokopi Lampiran halaman 37 s.d 47 SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 205 Tahun 2023 tentang daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan umum tahun 2024. |
| 5 | P-5 | Fotokopi Lampiran halaman 12 s.d 16 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 210/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pemilihan Umum Tahun 2024. |
| 6 | P-6 | Print out Screenshot Rekap Calon DPRD Hulu Sungai Tengah 2024 Halaman 3. |
| 7 | P-7 | Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Daerah H. Damanhuri Barabai tanggal 6 Mei 2023. |
| 8 | P-8 | Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Daerah H. Damanhuri Barabai tanggal 6 Mei 2023. |
| 9 | P-9 | Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Daerah H. Damanhuri Barabai tanggal 1 Juli 2023. |
| 10 | P-10 | Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Daerah H. Hasan Basry Kandungan 1 Agustus 2023. |
| 11 | P-11 | Print out Screenshot chat/obrolan dengan Sekretaris DPD Golkar Hulu Sungai Tengah dan Fotokopi Undangan Pemanggilan dari DPD Partai Golkar Hulu Sungai Tengah. |
| 12 | P-12 | Print out Screenshot panggilan Sekretaris DPD Partai Golkar Hulu Sungai Tengah via WA dan telpon selular. |
| 13 | P-13 | Print out Screenshot foto buku tamu kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah. |

| | | |
|----|------|--|
| 14 | P-14 | Print out Screenshot foto penyerahan Surat Hasil Kesehatan Jiwa Rumah Sakit H. Hasan Basry Kandangan. |
| 15 | P-15 | Fotokopi Surat permohonan Salinan keterangan kepada Badan Pengwas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah. |
| 16 | P-16 | Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. |

3. KETERANGAN SAKSI / AHLI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Pelapor dalam sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 19 September 2023, menghadirkan 3 (tiga) orang saksi secara langsung saat sidang pemeriksaan dan memberi keterangan dibawah sumpah. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut :

3.1 Saksi Nupiar Rahman, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaannya sebagai lawyer/pengacara dan tidak mempunyai hubungan dengan pelapor;
- Bahwa Saksi berdasarkan cerita pelapor mengetahui bahwa pelapor diajak sekretaris golkar untuk mengajukan diri sebagai bakal Calon Legislatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Partai Golkar;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita pelapor, bahwa Pelapor diajak sekretaris golkar menjadi Bakal Calon Legislatif di Barabai tepatnya Dapil 4 Hulu Sungai Tengah,
- Bahwa Saksi tidak mendampingi pelapor dalam melakukan tes kesehatan pertama pada bulan mei;
- Bahwa Saksi selalu mendampingi Pelapor baik itu Ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, DPC Partai Golkar Hulu Sungai Tengah dan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada saat tahapan verifikasi administrasi pada bulan juli;
- Bahwa Saksi menyatakan pelapor ada di panggil ke partai golkar sebelum adanya pergantian Bakal Calon Anggota Legeslatif,
- Bahwa Saksi menyampaikan berdasarkan cerita pelapor, bahwa DPD Partai Golkar mengganti nama pelapor dengan nama lain karena surat



keterangan jiwa pelapor mengalami gangguan kejiwaan sehingga hasil verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk pelapor adalah Belum memenuhi Syarat (BMS);

- Bahwa Saksi menyimpulkan bahwa benang merah dari laporan ini sebenarnya ada dipartai dan berimbas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Rumah Sakit, itu karena ada status Belum memenuhi Syarat (BMS) untuk pelapor dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi menyatakan pelapor ini dicalonkan atau dipinang oleh partai politik untuk di ajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah bukan pelapor yang mengajukan sendiri;
- Bahwa Saksi berdasarkan cerita pelapor menyatakan bahwa pelapor tidak mendapat surat yang menyatakan pelapor Belum memenuhi Syarat (BMS) baik itu dari Partai Golkar ataupun dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena tidak melayani Calon Anggota Legislatif hanya melayani partai politik;
- Bahwa Saksi menyatakan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bolehkah pada saat vermin ada pergantian Calon Anggota Legislatif dan meminta penjelasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi menyatakan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyarankan untuk melakukan pemeriksaan di rumah sakit lain, jika tidak yakin dengan RSHD Damanhuri Barabai;

3.2 Saksi Muhammad Subki, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaannya sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sudah diijinkan secara lisan untuk berangkat kesini dan tidak ada hubungan dengan pelapor hanya teman se organisasi;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita pelapor, bahwa Pelapor diajak sekretaris golkar menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif di Barabai tepatnya Dapil 4 Hulu Sungai Tengah, Kemudian melengkapi berkas singkat cerita nama beliau tampil di Komisi Pemilihan Umum;





- Bahwa Saksi ditelpon pelapor bahwa ada masalah di Komisi Pemilihan Umum terkait dengan surat kesehatan jiwa;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita pelapor, bahwa para Calon Anggota Legislatif dikumpulkan partai Golkar, kemudian pelapor dipanggil pak johan dan suhaimi pada ruangan tertutup bahwa pelapor tidak dapat diteruskan menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif Golkar karena ada gangguan kejiwaan berat;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita pelapor, bahwa partai Golkar tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan kesehatan jiwa yang menyatakan pelapor ada gangguan kejiwaan berat;
- Bahwa menurut Saksi, Pelapor merasa kecewa atas dasar apa Komisi Pemilihan Umum memberikan status Belum memenuhi Syarat (BMS) dan tidak ada bukti bahwa pelapor mengalami gangguan kejiwaan berat, karena keterangan dari dr. danu, bahwa pelapor sehat dan tidak ada membuat pernyataan bahwa pelapor mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa menurut Saksi berdasarkan cerita pelapor, karena Komisi Pemilihan Umum memberikan status Belum memenuhi Syarat (BMS) pelapor oleh karena itu Parpol mengganti pelapor dengan H. Pahrijani;
- Bahwa Saksi pada tanggal 24 Juli mendampingi Pelapor Ke kantor Komisi Pemilihan Umum menyampaikan surat permohonan permintaan data meminta Surat Keterangan kejiwaan Pelapor lalu Komisi Pemilihan Umum Hulu Sungai Tengah tidak dapat memberikan data tersebut karena tidak melayani Calon Anggota Legislatif hanya melayani Partai politik;
- Bahwa menurut Saksi, Komisi Pemilihan Umum Hulu Sungai Tengah menyarankan untuk periksa ulang kejiwaan di rumah sakit mana saja terhubung tahapan perbaikan masih lama;
- Bahwa Saksi mendampingi pelapor melakukan periksa ulang kejiwaan di rumah sakit hasan baseri Kandangan;
- Bahwa Saksi, Tidak mengetahui persis terkait dengan proses pencalonan namun hanya sebagian saja mengetahui, misalnya ktp, pendidikan pelapor, kartu anggota, Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani, surat bebas psikotropika;
- Bahwa Saksi Mengetahui status Belum memenuhi Syarat (BMS) pelapor saat ketemu Komisi Pemilihan Umum, sebelumnya hanya mendengar cerita pelapor;

- Bahwa Saksi Sebagian mengetahui terkait proses tes kesehatan jiwa yaitu tes kepada psikiater dan dokter jiwa;
- Bahwa Saksi mendampingi pelapor ke rumah sakit, mau konfirmasi dengan psikiater namun tidak ada di tempat;
- Bahwa Saksi Ada mendengar cerita terkait tes kesehatan jiwa ke 2 pelapor di rumah sakit barabai bahwa hasilnya sama dengan hasil tes kesehatan jiwa yang pertama tapi tidak tahu persis hasilnya karena partai politik tidak ada memberikan surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Komisi Pemilihan Umum ada menghubungi pelapor, kata pelapor hanya partai politik yang ada menghubungi beberapa puluh kali untuk pelapor menandatangani pernyataan mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita pelapor, bahwa pelapor diundang partai golkar untuk menyerahkan surat bukti Belum memenuhi Syarat (BMS) dan surat kesehatan rohani pelapor;
- Bahwa Saksi Tidak pernah dan tidak tahu apakah Komisi Pemilihan Umum menyarankan mengganti Pelapor dengan siapa kepada partai golkar, kewajiban Komisi Pemilihan Umum hanya memverifikasi apa yang diajukan partai politik tapi Komisi Pemilihan Umum harus memverifikasinya sesuai dengan peraturan atau apa yang dituliskan dalam Komisi Pemilihan Umum, gara-gara Komisi Pemilihan Umum menyatakan pelapor Belum memenuhi Syarat (BMS) terkait surat kesehatan jiwa sehingga partai politik melakukan pergantian, mestinya partai politik memberikan kesempatan kepada pelapor bukan langsung mengganti;
- Bahwa Saksi Tidak mengetahui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 tersebut, yang saya tahu seseorang yang boleh diganti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, kehendak partai politik yang di tandatangani ketua dan sekretaris atau dari pimpinan pusat, seandainya diberikan kesempatan oleh Komisi Pemilihan Umum maka pelapor tidak akan mempermasalahkan, gara-gara Belum memenuhi Syarat (BMS) tersebut akhirnya partai politik tidak mau lagi mencalonkan pelapor;
- Bahwa Saksi mengatakan, seharusnya Komisi Pemilihan Umum menyarankan kepada partai politik untuk tidak langsung mengganti yang status Belum memenuhi Syarat (BMS) dan diberi kesempatan untuk memperbaiki;



- Bahwa Saksi mengetahui Belum memenuhi Syarat (BMS) dan tidak memenuhi syarat (TMS);
- Bahwa Saksi membenarkan yang menyatakan pelapor gangguan kejiwaan berat itu dari partai politik pak suhaimi;

3.3 Saksi Rusmayadi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaannya sebagai Pensiunan Bank Mandiri di Jakarta dan Tidak ada hubungan dengan pelapor;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa pihak pelapor pernah cerita ada dihubungi oleh pihak golkar Hulu Sungai Tengah untuk dicalonkan anggota DPRD Partai golkar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelapor mencalon anggota DPRD dari partai golkar dapil 4 Hulu Sungai Tengah wilayah pandawan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah pelapor bercerita bahwa telah diterima menjadi calon anggota DPRD golkar di barabai kemudian Pelapor telah diganti oleh orang lain dan selain itu saya tidak tahu lagi secara mendalam;
- Bahwa saksi merasa sebagai teman SMA, Sehingga Pelapor mengajak saya ke rumah sakit barabai dan rumah sakit kandang, tetapi saya tidak melihat isi detailnya surat kesehatan jiwa pelapor dan saya cuma menemani saja serta saya tidak tahu terkait pembicaraan di rumah sakit barabai dan kandang;



4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Dalam hal ini sebagai Terlapor dalam Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/22.07/IX/2023 yang disampaikan oleh Salasiah, S.E dengan ini mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa proses pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota dilaksanakan sejak senin tanggal 24 April 2023 sampai dengan sabtu tanggal 25 November 2023.

- Bahwa dalam proses pengajuan Bakal Calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpedoman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam melakukan verifikasi administrasi Bakal Calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 13.38 WITA oleh H. Johar Arifin, S.H selaku Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diberikan mandat oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hj. Rahmaniah selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dinyatakan lengkap dan diterima dengan diberikan tanda penerimaan dokumen pengajuan Bakal Calon dan Berita Acara Nomor: 90/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (T-1). Dalam dokumen Model B-PENGAJUAN-PARPOL DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Daerah Pemilihan Hulu Sungai Tengah 4 terdapat nama Bakal Calon Salasiah, SE dengan nomor urut 7.
- Sesuai Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon yang dimulai hari senin tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Juni 2023. Adapun verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan

kegandaan pencalonan dengan bantuan Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

- Berdasarkan ketentuan pasal 43 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa surat keterangan sehat jasmani dan rohani telah memuat keterangan Bakal Calon dalam kondisi sehat yang dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat. Kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Tabel 2.1 Indikator kebenaran naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon pada point 4 menyatakan bahwa surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani memuat hasil pemeriksaan dengan hasil sehat/fit/nama lainnya, apabila satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar. Setelah dilakukan verifikasi administrasi maka pada tanggal 23 Juni 2023 hasil verifikasi administrasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 118/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Tahun 2024 (T-2) dan untuk Partai Golkar diterima oleh H. Johar Arifin, S.H selaku Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diberikan mandat oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hj. Rahmaniah selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 48 ayat (1) huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) kepada: a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.



- Bahwa setelah penyerahan Berita Acara hasil verifikasi administrasi, Komisi Pemilihan Umum RI menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 657/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon tanggal 25 Juni 2023 (T-3), maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah menindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi bersama Partai Politik pada tanggal 2 Juli 2023 di Aula Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui undangan Nomor: 279/PL.01.4-Und/6307/2023 (T-4) dimana salah satu informasi yang disampaikan untuk dokumen yang berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) untuk dilakukan perbaikan dan selanjutnya diajukan kembali pada saat Pengajuan Perbaikan Dokumen Bakal Calon dari tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023. Khusus status Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat Rohani atas nama Salasiah, SE (T-5) dari Partai Golkar, Muhammad Alfiannor S.Pd (T-6), Rahmanuddin (T-6), Aina Vina Anggraeni (T-6), dan Norlatifah (T-6) dari Partai Gelora, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah meminta kepada petugas penghubung Partai Golkar dan Partai Gelora untuk mengkonfirmasi surat keterangan kesehatan jiwa kepada RSUD H. Damanhuri Barabai. Berdasarkan keterangan petugas penghubung Partai Gelora atas nama Suriyani (T-7) oleh pihak RSUD H. Damanhuri Barabai diminta dilakukan pemeriksaan ulang terhadap 4 orang Bakal Calon atas nama Muhammad Alfiannor, S.Pd, Rahmanuddin, Aina Vina Anggraeni, dan Norlatifah pada tanggal 3 Juli 2023 dan dikeluarkan surat keterangan kesehatan jiwa yang baru (T-8). Kemudian oleh Partai Gelora 4 orang Bakal Calon tersebut diajukan Kembali pada saat Pengajuan Perbaikan Dokumen Bakal Calon pada tanggal 9 Juli 2023 pukul 09.43 WITA dan dinyatakan diterima dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 137/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (T-9) serta diberikan tanda terima dokumen pengajuan perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024. Sementara Partai Golkar menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi terkait surat keterangan kesehatan jiwa atas nama Salasiah, SE dengan melakukan penggantian Bakal Calon. Pada saat Pengajuan Perbaikan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Golkar pada



tanggal 14 Juli 2023 pukul 15.03 WITA terdapat penggantian Bakal Calon di daerah pemilihan Hulu Sungai Tengah 4 nomor urut 7 atas nama Salasiah, SE dengan pengganti H. Pahrijani (T-10). Pengajuan Perbaikan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Golkar dinyatakan diterima dan dituangkan pada Berita Acara Nomor: 151/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (T-11) serta diberikan tanda terima dokumen pengajuan perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024.

- Bahwa pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Peserta Pemilu 2024 termasuk Bakal Calon Dapil 4 nomor urut 7 atas nama H. Pahrijani dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat yang dituangkan kedalam Berita Acara Nomor: 163/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (T-12). Kemudian atas dasar itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan Pencermatan Rancangan DCS, Penyusunan dan Penetapan DCS, dan kemudian menetapkan DCS pada tanggal pada tanggal 18 Agustus 2023 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 205 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Bahwa terkait kedatangan Salasiah, SE yang diterima oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama Murjani dan Kasubag Teknis atas nama Novita pada tanggal 17 Juli 2023 pukul 15.28 WITA di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menanyakan tentang proses verifikasi administrasi Bakal Calon, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama Murjani menyampaikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya meverifikasi dokumen yang disampaikan oleh Partai Politik melalui SILON.
- Bahwa terkait permohonan permintaan data verifikasi Bakal Calon atas nama Salasiah, SE pada tanggal 24 Juli 2023, Ketua Komisi Pemilihan



Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama H. Ardiansyah beserta 2 orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama Anur Rijali dan Siswandi Reya'an menerangkan bahwa sesuai ketentuan 48 ayat (1) huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) kepada: a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sehingga disampaikan kepada yang bersangkutan untuk meminta data yang dimaksud kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian berkaitan dengan proses pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani bisa dilakukan diseluruh pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 huruf d Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak pernah memberikan status tidak memenuhi syarat (TMS) kepada Bakal Calon atas nama Salasiah, SE, tetapi memberikan status belum memenuhi syarat (BMS).
- Bahwa kewenangan melakukan perbaikan dan perubahan dokumen persyaratan Bakal Calon, penggantian Bakal Calon dan perpindahan Dapil adalah kewenangan Partai Politik, sehingga tidak benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan penggantian Bakal Calon Partai Golkar pada Dapil Hulu Sungai Tengah 4 nomor urut 7 atas nama Salasiah, SE dengan H. Pahrijani.
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melaksanakan tahapan Pencalonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya. Demikian jawaban ini disampaikan.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

| NO | KODE BUKTI | JENIS BUKTI |
|----|------------|---|
| 1 | T-1 | Berita Acara Nomor: 90/PL.01.4-BA/6307/2023 Tentang Penerimaan Pengajuan Bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |
| 2 | T-2 | Berita Acara Nomor: 118/PL.01.4-BA/6307/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Untuk Pemilu 2024 |
| 3 | T-3 | Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 657/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 25 Juni 2023 Perihal Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon |
| 4 | T-4 | Undangan Nomor 279/PL.01.4-Und/6307/2023 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pengajuan Perbaikan Persyaratan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Hulu Sungai Tengah serta penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Partai Politik + Daftar Hadir |
| 5 | T-5 | Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Salasih,SE |
| 6 | T-6 | Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Bakal Calon dari Partai Gelora yang belum memenuhi syarat (BMS) atas nama Muhammad Alfiannor, S.Pd., Aina Fina Anggraini, Norlatifah, Rahmanuddin. |
| 7 | T-7 | Keterangan dari Petugas Penghubung Partai Gelora atas nama Suriyani |
| 8 | T-8 | Surat Keterangan Kesehatan Jiwa terbaru dari Partai Gelora atas nama Muhammad Alfiannor, S.Pd., Aina Fina Anggraini, Norlatifah, Rahmanuddin. |
| 9 | T-9 | Berita Acara Nomor 137/PL.01.4-BA/6307/2023 |



| | | |
|----|------|--|
| | | Tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |
| 10 | T-10 | Persetujuan perbaikan dan penggantian Daftar Bakal Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari DPP Partai Golkar pada Daerah Pemilihan Hulu Sungai Tengah 4 nomor urut 7 dari atas nama Salasiah kepada H.Pahrijani |
| 11 | T-11 | Berita Acara Nomor 151/PL/01.4-BA/6307/2023 Tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 |
| 12 | T-12 | Berita Acara Nomor 163/PL.01.4-BA/6307/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota |

6. KETERANGAN SAKSI / AHLI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Pelapor dalam sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 19 September 2023, menghadirkan 3 (tiga) orang saksi secara langsung saat sidang pemeriksaan dan memberi keterangan dibawah sumpah. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut :



6.1 **Saksi H. Johar Arifin**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi Terlapor dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi Terlapor tidak ada hubungan keluarga dengan Pelapor, hanya teman saat proses Pendaftaran Bakal Calon Legislatif dari Partai Golkar;
- Bahwa Saksi Terlapor lupa waktu pengajuan bakal caleg Golkar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Terlapor menjelaskan terkait mekanisme pencalonan di internal partai Golkar mulai dari membuat surat dari kepolisian SKCK Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit secara kolektif dan Surat dari Pengadilan lalu kemudian di upload di Silon;
- Bahwa Saksi Terlapor menjelaskan terkait pendaftaran Bakal Caleg Legislatif Golkar ke Komisi Pemilihan Umum melalui Partai Politik bukan mendaftarkan diri sendiri;

- Bahwa Saksi Terlapor menjelaskan terkait pembuatan surat keterangan sehat di Rumah Sakit secara kolektif difasilitasi dan dibiayai oleh Partai;
- Bahwa Saksi Terlapor menjelaskan terkait hasil surat keterangan sehat dari Rumah Sakit langsung diambil oleh Partai lalu di upload;
- Bahwa Saksi Terlapor melihat langsung surat hasil keterangan sehatnya yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi Terlapor tidak mengetahui surat hasil keterangan sehat Pelapor karena langsung di upload dan didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Terlapor mengatakan banyak Bakal Calon Legislatif Partai Golkar yang mendapatkan hasil verifikasi Administrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Belum Memenuhi Syarat (BMS) mulai dari kesalahan titel HAJI, SPASI DLL;
- Bahwa Saksi Terlapor menjelaskan setelah hasil verifikasi dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka Partai Golkar berinisiatif memanggil semua Bakal Calon Legislatif termasuk Pelapor atas nama Ibu Salasiah untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan-kekurangannya;
- Bahwa Saksi Terlapor pada saat itu memanggil Pelapor ke ruangan sekretaris Partai Golkar lalu menyampaikan hasil surat keterangan sehat atas nama Salasiah yang dikeluarkan dari Rumah Sakit belum memenuhi syarat terkait kejiwaan, untuk menghindari Bakal Caleg lain mengetahui hasil pemeriksaan Pelapor;
- Bahwa Saksi Terlapor sudah menyarankan Pelapor untuk Kembali ke Rumah Sakit untuk melakukan konsultasi terkait surat keterangan yang dikeluarkan Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi Terlapor memanggil seluruh Bakal Calon Legislatif Partai Golkar 2 (dua) hari setelah keluarnya hasil Verifikasi administrasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Terlapor menyatakan jumlah Bakal Calon Legislatif Golkar kabupaten Hulu Sungai Tengah berjumlah 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Saksi Terlapor menyarankan kepada Pelapor, sekretaris dan bendahara Partai Golkar apabila memang harus tes ulang maka silahkan untuk melakukan tes ulang dengan dibiayai Partai Golkar;
- Bahwa Saksi Terlapor ada menyuruh Pelapor melakukan tes kejiwaan ulang di Rumah Sakit Barabai dan hasilnya sama dengan tes yang sebelumnya;



- Bahwa Saksi Terlapor memerintahkan sekretaris partai golkar untuk menghubungi dan mendatangi ke Alamat rumah Pelapor mengingat waktu perbaikan tidak lama;
- Bahwa Saksi Terlapor melakukan konsultasi dengan DPW Partai Golkar di Provinsi terkait pengajuan perbaikan Bakal Calon Legislatif Partai Golkar;
- Bahwa Saksi Terlapor menyatakan DPW Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan menuntut terkait Bakal Calon yang diajukan harus Memenuhi Syarat (MS) semuanya setelah perbaikan;
- Bahwa Saksi Terlapor menyatakan dalam proses pergantian Bakal Calon Legislatif golkar ada beberapa yang diganti pada dapil 1 dan dapil 4;
- Bahwa Saksi Terlapor menyebutkan jumlah Bakal Caleg di dapil 4 Hulu Sungai Tengah berjumlah 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Saksi Terlapor mengatakan tidak ada aturan pergantian Bakal Calon Legislatif di internal partai Golkar;
- Bahwa Saksi Terlapor mengatakan dalam proses pergantian Bakal Caleg cuma hanya di Upload atau ke Komisi Pemilihan Umum untuk minta bantu proses upload melalui LO partai;
- Bahwa Saksi Terlapor membenarkan pernyataan Terlapor terkait pengajuan awal Partai Golkar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 Mei 2023 dan nama Pelapor masih ada;
- Bahwa Saksi Terlapor menjelaskan terkait pergantian Bakal Calon Legislatif atas nama Salasiah bukan karena status Belum Memenuhi Syarat (BMS) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, namun karena dalam proses perbaikan dokumen masih tetap seperti awal pengajuan dan Pelapor tidak bisa dihubungi juga ditemui;
- Bahwa Saksi Terlapor mengetahui surat yang diajukan dewan pimpinan pusat partai golkar perihal Persetujuan DPP Pusat Partai Golkar tentang Perbaikan dan Penggantian Daftar Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provisi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilampirkan Terlapor dalam bukti T-10;
- Bahwa Saksi Terlapor menjelaskan terkait surat yang diajukan DPP Pusat Partai Golkar itu berdasarkan rekomendasi dari Kabupaten/Kota melalui Provinsi ke Pusat;



- Bahwa Saksi Terlapor menyatakan Pelapor atas nama Ibu Salasih digantikan pada Dapil 4 Hulu Sungai Tengah dengan atas nama H. Fahrijani.
- Bahwa Saksi Terlapor menjelaskan DPP pusat Partai Golkar tidak ada intervensi terkait Bacaleg, DPP Pusat hanya menyetujui apa yang DPD ajukan dan usulkan kepada DPP Pusat melalui DPW Provinsi;

6.2 **Saksi Rini Yusmawati**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi Terlapor mengetahui bahwa Pelapor menggugat Komisi Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Terlapor tidak ada hubungan dengan Pelapor hanya kenal semasa proses Pencalonan Bakal Calon Legislatif;
- Bahwa Saksi Terlapor adalah staf sekaligus Wakil Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Terlapor mengetahui proses dan mekanisme pencalonan Bacaleg, mulai dari menyiapkan berkas dan dokumen apa saja yang perlu disiapkan, sampai proses upload pada silon;
- Bahwa Saksi Terlapor menjelaskan dalam proses Pencalonan Bakal Calon Legislatif dari partai golkar dilaksanakan secara kolektif;
- Bahwa Saksi Terlapor menjelaskan Ketika proses pemeriksaan di Rumah Sakit Bakal Calon Legislatif Partai Golkar melaksanakannya kolektif dengan dibiayai oleh partai golkar;
- Bahwa Saksi Terlapor mengambil dan menerima seluruh hasil tes Pemeriksaan dari Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi Terlapor tidak melihat hasil tes pemeriksaan Pelapor yang di keluarkan oleh Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi Terlapor menerima hasil tes pemeriksaan Kesehatan dari Rumah Sakit berjumlah 30 (tiga puluh) sesuai jumlah Bakal Calon Legislatif dari Partai Golkar;
- Bahwa Saksi Terlapor hanya melakukan scan, seluruh hasil tes pemeriksaan Bakal Calon Legislatif partai Golkar yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi Terlapor menyampaikan hasil verifikasi dikeluarkan oleh Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 25 juni 2023;
- Bahwa Saksi Terlapor lupa/tidak ingat jumlah Belum Memenuhi Syarat (BMS) untuk Bakal Calon Legislatif Partai Golkar;



- Bahwa Saksi Terlapor mengetahui dan melihat hasil verifikasi administrasi Pelapor tidak benar pada Surat Kesehatan sehat rohani yang dikeluarkan Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi Terlapor mengetahui bahwa partai golkar menghubungi seluruh Bakal Calon Legislatif untuk memberitahu apa saja yang harus dilengkapi bagi yang hasilnya belum memenuhi syarat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 di aula kantor DPD Golkar;
- Bahwa Saksi Terlapor menyatakan Pelapor hadir ke aula kantor DPD Golkar pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023;
- Bahwa Saksi Terlapor mengetahui pemberitahuan hasil Verifikasi Pelapor dilakukan terpisah/tersendiri didalam ruang sekretaris DPD Partai Golkar secara tertutup;
- Bahwa Saksi Terlapor menyampaikan Partai Golkar tidak ada memberitahu Pelapor terkait tenggang waktu perbaikan;
- Bahwa menurut Saksi Terlapor, Pelapor disuruh dan diberi kesempatan untuk mengulangi tes Kesehatan Rohani kedua pada tanggal 1 juli 2023;
- Bahwa menurut Saksi Terlapor untuk hasil tes kedua Pelapor, Rumah Sakit hanya menyatakan untuk hasil tes masih sama dengan yang pertama, Rumah Sakit tidak memberikan suratnya, dan meminta Pelapor untuk konfirmasi hasil tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Terlapor, Partai Golkar pada tanggal 6 Juli 2023 menghubungi Pelapor untuk menyampaikan hasil tes kedua, tapi Pelapor tidak ada mendatangi kami untuk menjelaskan secara detail;
- Bahwa menurut Saksi Terlapor, Partai Golkar bersepakat mengeluarkan surat pergantian mengingat batas waktu perbaikan hanya sampai tanggal 9 Juli 2023;
- Bahwa menurut Saksi Terlapor partai Golkar sebelum menyampaikan surat pergantian ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus meminta persetujuan DPP Partai Golkar terlebih dahulu dan memerlukan waktu paling tidak sehari bahkan dua hari untuk proses persetujuan surat tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Terlapor Ketika partai politik melakukan pergantian Bakal Calon Legislatif, pada aplikasi Silon harus melakukan upload surat untuk menjadi dasar pergantiannya;



- Bahwa Saksi Terlapor mengetahui bukti T-10 yang dilampirkan Terlapor terkait surat pergantian Bakal Calon Legislatif dari partai Golkar;
- Bahwa Saksi Terlapor menegaskan Partai Golkar mengajukan Bakal Calon Legislatif pertama kali pada tanggal 14 Mei 2023;
- Bahwa Saksi Terlapor menyatakan nama Pelapor termasuk dalam daftar Bakal Calon Legislatif Partai Golkar yang diajukan pertama kali;
- Bahwa Saksi Terlapor menyatakan surat pergantian Bakal Calon Legislatif Partai Golkar disampaikan langsung ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan diterima oleh bagian teknis Komisi Pemilihan Umum dibuktikan dengan tanda terima oleh Komisi Pemilihan Umum Hulu Sungai Tengah pada lampiran bukti T-10 dan T-11;
- Bahwa Saksi Terlapor menyatakan pada tanggal 9 Juli 2023 Partai Golkar mengajukan perbaikan dokumen dan tidak ada nama Pelapor dan sudah diganti dengan orang lain;
- Bahwa menurut Saksi Terlapor, DPD Partai Golkar bersurat untuk mengajukan persetujuan pergantian ke DPP Partai Golkar;
- Bahwa menurut Saksi Terlapor terkait pergantian Pelapor berdasarkan kesepakatan Bersama di internal Partai Golkar dan tidak ada intervensi dari pihak manapun;
- Bahwa menurut Saksi Terlapor, Pelapor atas nama Salasiah diganti dengan nama Bacaleg H. Pahrjani pada dapil 4 Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Terlapor hadir dalam rapat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Hulu Sungai Tengah pada tanggal 2 Juli 2023 bersama bapak Fahrudin;
- Bahwa Saksi Terlapor membenarkan pernyataan Terlapor sudah melakukan Upaya preventif terhadap Bakal Calon Legislatif yang diajukan oleh Partai Politik untuk segera melakukan perbaikan;

6.3 Saksi Novita Dwi Cahyani pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi Terlapor sebagai Kasubag Perencanaan Data Informasi dan sebelumnya Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi Terlapor lupa tahapan pengajuan Bakal Calon Legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Menurut Saksi Terlapor partai Golkar mengajukan daftar Bakal Calon Legislatif masih dalam tahapan pencalonan;
- Bahwa menurut Saksi Terlapor mengetahui Pelapor atas nama Salasiah diajukan dalam daftar Bakal Calon Legislatif Partai Golkar pertama kali pengajuan Bakal Calon Legislatif pada dapil 4 Hulu Sungai Tengah nomor urut 7;
- Bahwa Saksi Terlapor mengetahui hasil verifikasi administrasi Pelapor dengan status Belum Memenuhi Syarat;
- Bahwa menurut Saksi Terlapor ,Terlapor melakukan verifikasi administrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 tahun 2023 tentang pedoman teknis verifikasi administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi,dan DPRD kabupaten/kota dan sudah dilakukan Terlapor;
- Bahwa Saksi Terlapor menjelaskan indikator-indikator dalam verifikasi administrasi sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 tentang indikator KTP elektronik tidak sesuai NIK nya, Surat keterangan Kesehatan, surat pengadilan, ijazah:
- Bahwa menurut Saksi Terlapor terkait hasil verifikasi administrasi Terlapor tidak berhubungan langsung dengan Bakal Calon Legislatif tapi berhubungan dengan partai politik setelah diserahkan Berita Acara hasil vermin masing-masing silahkan menganalisis apa saja yang menjadi Belum Memenuhi Syarat dan Harus dilengkapi;
- Bahwa menurut Saksi Terlapor pernah bertemu dengan Pelapor sebanyak 1 kali di kantor Komisi Pemilihan Umum kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa menurut menurut Saksi Terlapor, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak bisa masuk ke silon partai politik;
- Bahwa menurut Saksi Terlapor, jika ada surat pergantian dari partai politik maka parpol bisa langsung mengganti Bakal Calon Legislatif;
- Bahwa menurut Saksi Terlapor, Terlapor tidak bisa mengganti Bacaleg yang diajukan parpol kecuali parpol itu sendiri;
- Bahwa menurut Saksi Terlapor, Partai Golkar melakukan pergantian Pelapor pada saat mengajukan/mendaftarkan perbaikan Bakal Calon Legislatif;
- Bahwa menurut Saksi Terlapor, Partai Golkar mengajukan dokumen pergantian Bakal Calon Legislatif pada tanggal 9 Juli 2023 hari terakhir setelah ashar atau malam;
- Bahwa Saksi Terlapor melihat surat keterangan sehat Rohani Pelapor atas nama Salasiah;



- Bahwa menurut Saksi Terlapor ada perbedaan pada surat keterangan sehat Rohani Pelapor dengan surat keterangan sehat Rohani Bakal Calon Legislatif lainnya;
- Bahwa menurut Saksi Terlapor pada surat keterangan sehat Rohani Pelapor tertanggal 6 Mei 2023 terdapat lingkaran pada nomor 2 gejala, sedangkan memenuhi syarat lingkaranya pada nomor 2 tidak ada gejala;
- Bahwa menurut Saksi Terlapor, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada hasil verifikasi administrasi Pelapor karena ada salah satu indikator dalam surat keterangan sehat Rohani Pelapor tidak benar;

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA :

7.1 Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan

Bahwa selama dilakukan sidang pemeriksaan pada tanggal 13 September dengan agenda Pembacaan Pokok Laporan hingga sidang pemeriksaan tanggal 20 September 2023 agenda Pembacaan Kesimpulan para pihak terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon Legislatif dari Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah atas nama Salasiah, S.E yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah (**Vide Bukti T-2**);
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 23 Juni 2023 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Partai Golkar yang sesuai Laporan atas nama Salasiah, S.E dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah dinyatakan tidak benar (**Vide Bukti T-2**);
- Bahwa berdasarkan kesaksian saksi Pelapor atas nama Nupiar Rahman, Pelapor ini dicalonkan atau dipinang oleh partai politik untuk di ajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berdasarkan kesaksian saksi Pelapor atas nama Nupiar Rahman, menyimpulkan benang merah dari laporan ini sebenarnya ada dipartai dan berimbas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Rumah



Sakit, itu karena ada status Belum Memenuhi Syarat (BMS) untuk Pelapor dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa berdasarkan kesaksian saksi Pelapor atas nama Nupiar Rahman dan Saksi atas nama M. Subki, DPD Partai Golkar mengganti nama Pelapor dengan nama lain karena surat keterangan jiwa Pelapor mengalami gangguan kejiwaan dan hasil verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Pelapor adalah Belum Memenuhi Syarat (BMS) disebabkan surat keterangan jiwa Pelapor;
- Bahwa berdasarkan kesaksian saksi Pelapor atas nama M. Subki, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam memberi status Belum memenuhi syarat Pelapor tanpa konfirmasi kepada Rumah Sakit;
- Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Terlapor atas nama H. Johar Arifin dan atas nama Rini Yusmawati yang dapat mengajukan dokumen Persyaratan Bacaleg ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu hanya Partai Politik bukan diri sendiri yang datang Ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Terlapor atas nama H. Johar Arifin dan atas nama Rini Yusmawati, DPD Partai Golkar dalam pengajuan Bacaleg baik yang pertama atau perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus mendapat Persetujuan dari DPP Pusat melalui DPW Provinsi;
- Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Terlapor atas nama H. Johar Arifin dan atas nama Rini Yusmawati, DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pergantian Bakal Calon Legislatif dalam pengajuan Perbaikan adalah kesepakatan Pengurus DPD Partai Golkar sendiri tidak ada intervensi dari manapun, DPW dan DPP Partai Golkar hanya memberikan persetujuan perbaikan dan pergantian berdasarkan rekomendasi dari DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa kesaksian Saksi Terlapor atas nama H. Johar Arifin dan atas nama Rini Yusmawati, hasil verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Pelapor adalah Belum memenuhi syarat karena surat keterangan kesehatan jiwa Pelapor dinyatakan tidak benar: (**Vide Bukti T-2**)



- Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Terlapor atas nama H. Johar Arifin dan atas nama Rini Yusmawati, menjelaskan terkait pergantian Bakal Calon Legislatif atas nama Salasiah bukan karena status Belum Memenuhi Syarat (BMS) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, namun karena dalam proses perbaikan dokumen hasil surat kesehatan jiwa Pelapor masih tetap sama seperti surat sebelumnya saat pengajuan awal dan Pelapor tidak ada mendatangi kami untuk menjelaskan secara detail sehingga partai golkar bersepakat mengeluarkan surat pergantian mengingat batas waktu perbaikan hanya sampai tanggal 9 Juli 2023; (**Vide bukti T-10**)
- Bahwa berdasarkan kesaksian saksi Terlapor atas nama Novita Dwi Cahyani dan Keterangan Terlapor dalam melakukan verifikasi Administrasi Dokumen Pencalonan Berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang pedoman teknis verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota;
- Bahwa berdasarkan kesaksian saksi Terlapor atas nama Novita Dwi Cahyani dan Keterangan Terlapor dalam menetapkan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada hasil verifikasi administrasi Pelapor karena ada salah satu indikator dalam surat keterangan sehat Rohani Pelapor dinyatakan tidak benar, sebagaimana tertuang pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 pada hal 11-12 karena ada lingkaran gejala pada nomor 2; (**Vide bukti P-8, bukti T-5 dan bukti T-6**);
- Bahwa berdasarkan kesaksian saksi Terlapor atas nama Novita Dwi Cahyani dan Keterangan Terlapor, terkait pergantian Bacaleg Partai Politik Komisi Pemilihan Umum tidak bisa melakukan pergantian, yang bisa melakukan hal tersebut hanya lah Partai Politik itu sendiri, (**Vide bukti T-10**);
- Bahwa berdasarkan kesaksian saksi Terlapor atas nama Novita Dwi Cahyani dan Keterangan Terlapor, silon itu terbagi 2, ada silon Komisi Pemilihan Umum dan silon Partai Politik, jadi Komisi Pemilihan Umum tidak bisa masuk ke silon partai politik;



7.2 Penilaian dan pendapat Majelis pemeriksa

- Menimbang, Bahwa berdasarkan pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa laporan dapat disampaikan oleh Pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu terdiri atas: WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu;
- Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Pelapor merupakan Bakal Calon Legislatif Kabupaten Hulu Sungai Tengah bukan dari peserta pemilu dalam hal ini partai politik dan Pelapor adalah seorang WNI yang mempunyai hak pilih sesuai E-KTP Pelapor;
- Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa akan langsung pada mempertimbangkan pokok-pokok laporan. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pelapor, Majelis Pemeriksa menilai yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai ada tidaknya Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses dan hasil verifikasi administrasi dan Pengajuan Perbaikan dokumen persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk Partai Golkar khususnya untuk Bakal Calon Legislatif atas nama Salasiah, S.E yang telah dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebagaimana pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 118/PL.01.4-BA/6307/2023 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten untuk Pemilu 2024, (**Vide Bukti T-2**)
- Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelanggaran administrasi pemilu, maka Majelis Pemeriksa perlu berpedoman pada ketentuan Pasal 460 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 1 angka 32 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, yang berbunyi "Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dan Pelanggaran Administratif tidak termasuk Tindak Pidana Pemilu dan Pelanggaran Kode Etik;



- Menimbang, bahwa tata cara, prosedur dan Mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu telah di atur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- Menimbang, bahwa ketentuan terperinci terkait tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah di atur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pokok penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa, penting bagi Majelis Pemeriksa menguraikan aspek fundamental dalam tahapan Pemilu. Khususnya pada tahapan Pencalonan Bakal Calon Pada Pengajuan Bakal Calon, Verifikasi Administrasi dan Pengajuan Bakal Calon Perbaikan yang tertuang pada lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 sebagai berikut:



| NO | PROGRAM KEGIATAN | JADWAL | |
|----|---|----------------------|-----------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| 1 | Pengumuman Pengajuan Bakal Calon | Senin, 24 April 2023 | Minggu, 30 April 2023 |
| 2 | Pengajuan Bakal Calon | Senin, 01 Mei 2023 | Minggu, 14 Mei 2023 |
| 3 | Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon | Senin, 15 Mei 2023 | Jum'at, 23 Juni 2023 |
| 4 | Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon | Senin, 26 Juni 2023 | Minggu, 9 Juli 2023 |

- Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana tertuang pada Pasal 42 dan Pasal 43 huruf d Nomor 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, adapun ketentuan tersebut yaitu:

Pasal 42

- (1) Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 40 ayat (4).
- (2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:
 - a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan
 - b. kegandaan pencalonan.
- (3) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon.

Pasal 43

Verifikasi Administrasi terhadap kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat

(2) huruf a meliputi kebenaran:

d. surat keterangan:

1. sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon dalam kondisi sehat yang dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat;



- Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal calon terkait surat sehat jasmani dan rohani berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang pedoman teknis Verifikasi administrasi dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adapun ketentuan tersebut yaitu:

| | | | |
|---|--|---|---|
| 4 | a. Surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani; | 1. dokumen dapat dibuka dan dibaca. 2. Dokumen memuat nama Bakal Calon. 3. Dokumen memuat hasil pemeriksaan dengan hasil sehat/fit/nama lainnya. 4. Dokumen diterbitkan oleh pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit Pemerintah dan memuat nama pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan. | Jika: 1. seluruh indikator terpenuhi maka ditetapkan benar. 2. satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar. |
|---|--|---|---|

- Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal calon dalam berita acara dan menyampaikan Berita Acara tersebut untuk Partai Politik melakukan perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana tertuang pada Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, adapun ketentuan tersebut yaitu:

Pasal 47

- (3) Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon.

Pasal 48

- (1) Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) kepada:
- a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 49

- (1) Jika dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dinyatakan belum benar, Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon.



- Menimbang, bahwa Partai Politik peserta Pemilu pada tahapan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal calon dapat mengajukan Bakal Calon Pengganti sebagaimana tertuang pada Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, adapun ketentuan tersebut yaitu:

Pasal 51

- (4) Selain kegandaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Bakal Calon pengganti dalam hal Bakal Calon:
- a. mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri bermaterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon;
 - b. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang; dan/atau
 - c. diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat.

- Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuka masa pengajuan Perbaikan Dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana tertuang pada Pasal 52 hingga Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, adapun ketentuan tersebut yaitu:

Pasal 52

- (1) Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.
- (2) Waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat.
- (3) Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 53

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengajukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon pada masa perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat.
- (2) setelah mengirimkan data dan dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melalui Silon.
- (3) Ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4).



Pasal 54

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mengajukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
- (2) Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar Bakal Calon hasil perbaikan menggunakan formulir MODEL B- DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b; dan
 - b. perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang belum benar dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti.
- (3) Daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diserahkan dalam bentuk:
 - a. fisik yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada saat pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon; dan
 - b. digital yang diunggah di Silon.
- (4) Perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon.
- (5) Daftar Bakal Calon hasil perbaikan dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 55

Ketentuan mengenai pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 56

- (1) Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memeriksa dokumen perbaikan persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) untuk memastikan:
 - a. kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2);
 - b. daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a telah memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - c. kebenaran dokumen fisik daftar Bakal Calon hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a.



- Menimbang, bahwa terhadap Pelapor yang menyampaikan Terlapor dalam menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) terhadap surat kesehatan jiwa pada hasil verifikasi administrasi untuk Pelapor tanpa konfirmasi kepada Dokter Jiwa, pada fakta persidangan Terlapor menyampaikan bahwa dalam melakukan verifikasi berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 pada Tabel 2.1 Indikator kebenaran naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon pada point 4 menyatakan bahwa surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani memuat hasil pemeriksaan dengan hasil sehat/fit/nama lainnya, apabila satu atau lebih indikator tidak terpenuhi maka ditetapkan tidak benar dalam hal ini Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan terhadap Belum Memenuhi Syarat (BMS) tersebut Komisi Pemilihan Umum tidak ada keraguan karena masih bisa dilakukan perbaikan sebagaimana tertuang pada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023, Majelis Pemeriksa berpendapat terhadap perbuatan Terlapor **berkesesuaian** dengan ketentuan Perundang-Undangan;

- Menimbang, bahwa Pelapor yang belum memenuhi syarat (BMS) terhadap surat kesehatan jiwa, Saksi Terlapor atas nama H. Johar Arifin (wakil Ketua DPD Golkar Hulu Sungai Tengah) dan Rini Yusmawati (wakil bendahara DPD Golkar Hulu Sungai Tengah) yang pada pokoknya menerangkan dalam proses perbaikan dokumen hasil surat kesehatan jiwa Pelapor masih tetap sama seperti surat sebelumnya saat pengajuan awal sehingga partai golkar bersepakat mengeluarkan surat pergantian mengingat batas waktu perbaikan hanya sampai tanggal 9 Juli 2023, Majelis Pemeriksa berpendapat terhadap pokok tersebut tidak berkaitan dengan administrasi pemilu di Komisi Pemilihan Umum melainkan pokok di atas **merupakan proses pencalonan di internal Partai Politik** sehingga Bawaslu tidak berwenang untuk menilai hal tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap Pelapor yang menanyakan terkait apakah boleh dalam tahapan perbaikan administrasi/verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengganti nama Pelapor dengan orang lain, pada fakta persidangan Terlapor menyampaikan dalam tahapan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon bahwa selain kegandaan pencalonan partai politik dapat mengajukan bakal calon pengganti sebagaimana pada Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, berdasarkan saksi Terlapor atas nama Rini Yusmawati menyatakan pada tanggal 9 Juli 2023 DPD Partai Golkar Hulu Sungai Tengah mengajukan perbaikan dokumen bahwa nama Pelapor sudah diganti dengan H. Pahrijani berdasarkan surat persetujuan DPP Partai Golkar, Majelis Pemeriksa berpendapat terhadap pokok tersebut proses pergantian yang diajukan partai Golkar kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah **berkesesuaian** dengan ketentuan Pasal 51 ayat (4) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023. (**Vide bukti T-10**)
- Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Pelapor yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 telah menyerahkan surat kesehatan jiwa dari rumah sakit Hasan Basri Kandangan kepada Terlapor, Majelis Pemeriksa berpendapat terhadap pokok tersebut bahwa berdasarkan proses pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dilakukan oleh partai politik peserta pemilu bukan dari perseorangan bakal calon anggota legislatif dari partai politik peserta pemilu sebagaimana tertuang pada Pasal 53 Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 sehingga Majelis Pemeriksa menganggap penyerahan pada tanggal 3 Agustus 2023 tidak relevan untuk dipertimbangkan.

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa Terlapor dalam menerima dan memeriksa pengajuan dokumen perbaikan persyaratan bakal calon, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Perbuatan Terlapor **berkesesuaian** dengan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 jo Pasal 54 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Terlapor tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme tahapan pencalonan terkait verifikasi administrasi, penerimaan dan pemeriksaan pengajuan dokumen perbaikan persyaratan bakal calon Pasal 42, Pasal 54, dan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023;
- Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
 1. Bahwa dalil-dalil Pelapor yang menyatakan adanya Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Terlapor pada saat tahapan pencalonan terkait verifikasi administrasi, penerimaan dan pemeriksaan pengajuan dokumen perbaikan persyaratan bakal calon tidak beralasan menurut hukum;
 2. Bahwa Terlapor telah melakukan tata cara, prosedur dan mekanisme tahapan pencalonan terkait verifikasi administrasi, penerimaan dan pemeriksaan pengajuan dokumen perbaikan persyaratan bakal calon sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.



Mengingat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

MEMUTUSKAN :

Menyatakan Terlapor **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh 1) Nurul Huda sebagai Ketua 2) Hairul 3) M. Taupik Rahman masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Anggota

Ketua

Anggota

Ttd

Ttd

Ttd

HAIRUL

NURUL HUDA

M. TAUPIK RAHMAN

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ttd

NASRULLAH HAMDANI

